

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia dimana bumi sebagai tempat tinggal sementara manusia, Allah menunjuk manusia sebagai khalifa di muka bumi untuk memelihara bumi dengan baik. Sementara itu semua pemilik seluruh alam semesta yang telah diciptakan dan di nikmati manusia merupakan milik Allah, manusia menggunakan, memakai dan menikmati atas dasar izin yang diberikannya sebagai hak milik¹. Tetapi kenikmatan yang diberikan Allah tidak diberikan dengan sendirinya melainkan manusia harus berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk itu manusia diberikan akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam berusaha menjamin kebutuhan hidupnya manusia melakukan kegiatan usaha seperti berdagang kegiatan lain yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Semakin keras usaha yang dikerjakan manusia semakin bertambah hasilnya yang sering disebut kekayaan atau harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definis ini harta memiliki dua unsur yaitu harta dapat dikuasi dan dipelihara, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan².

Harta merupakan hak milik, hak milik terbagi dalam beberapa macam ada hak milik materil dan hak milik immateril. Hak milik materil adalah hak milik atas benda yang berwujud seperti tanah, rumah, mobil serta benda-benda yang berharga lainnya dimana dalam

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Pemandamedia Grop: 2014). Cet ke-1. Ed.. 1. Hal. 113.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Hal. 24

KUHPerdata benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik³. Dengan kata lain yang menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Sedangkan hak milik immateril adalah hak milik atas benda tidak berwujud yang sering kali kita kenal dengan hak milik intelektual.

Hak milik intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak rasio manusia yang menalar⁴. Misalnya adalah hak cipta, paten, desain industri, serta merek salah satunya. Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual adalah bentuk jelmaan dari benda berwujud (benda materil). Seperti pada merek dari sebuah barang dagang, Salah satu perkembangan yang faktual dan memperoleh perhatian seksama akhir-akhir ini dan kecendrungan yang masih berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama⁵.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peran yang sangat penting sehingga diperlukan sistem pengaturan yang lebih

³[Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Bw2.Htmbuku](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Bw2.Htmbuku) Kedua Tentang Benda (Van Zaken) Bab I Barang Dan Pembagiannya Bagian 1 Barang Pada Umumnya 499

⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1, Hal. 89

⁵H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-7, Hal: 329.

memadai. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2D/3D, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa⁶.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi pengusaha dengan pengusaha lainnya⁷. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pokoknya⁸. Dengan adanya merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadang yang membuat suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah suatu yang ditempelkan kepada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri⁹.

Merek menjadi target konsumen saat membeli suatu produk walau kadang merek tidak dapat dinikmati melainkan produk yang ditempelkan merek tersebut. Dengan kata lain merek menjadi salah satu strategi pemasaran untuk menjual suatu produk. Merek menjadi sebuah aset ekonomi sangat berharga bagi pemiliknya, baik pengusaha (badan hukum) maupun perorangan di dunia perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentu dengan mendayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

⁷R. Sorekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Dian Rakyat,1993), Cet. Ke-9 Hal: 143.

⁸H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djembatan,2007), Cet. Ke-14, Hal: 92.

⁹Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Hal: 99

Kemudian dipakai di sejumlah produknya, demi tujuan memikat hati konsumen.

Banyak merek unggulan menjadi pilihan utama konsumen namun banyak lainnya hanya menjadi sebuah nama yang memenuhi kuota pasar namun tidak berhasil menjadi sebuah merek yang diinginkan konsumen. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Demikian pentingnya peranan merek maka terdapat perlindungan hukum yakni sebagai objek terhadap terkait hak-hak perorangan atau badan hukum. telah di daftar dengan nama pemilik orang atau badan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

Merek yang sudah memiliki reputasi yang baik di pasaran dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan secara regular. Pengusaha biasanya berusaha membuat mereknya terkenal dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara untuk mendaftarkan merek di berbagai negara banyak pengorbanan waktu, tenaga dan uang yang tidak sedikit yang dilakukan.

Dalam praktik di lapangan, banyak orang tergiur dengan kesuksesan merek terkenal. Maka untuk menumpang kepopularitasan merek terkenal tersebut. Begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Peniru merek terkenal dengan leluasa menggunakan dan memasarkan merek tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru serta merek yang di pakai tanpa seizin pemilik sah merek tersebut. Peniruan

ini mengakibatkan kerugian baik produsen maupun konsumen barang merek terkenal. Dimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29¹⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dengan demikian seseorang yang memiliki harta kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut. Berdasarkan dinamika tersebut penelitian ini akan membahasnya dengan judul : “**TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 762 K/PDT.SUS/2012 TENTANG PEMBATALAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang?
2. Bagaimana Telaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰Al-Quran Al-Karim

1. Mengetahui Dasar Pengambilan Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang.
2. Menjelaskan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini berguna terhadap perkembangan keilmuan hukum dan hukum islam serta dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku bisnis, praktisi hukum maupun Instansi terkait Harta Kekayaan Intelektual (HKI) lebih khususnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

E. Definisi Operasional

1. Pembatalan
Pembatalan memiliki 1 (satu) arti yaitu yang berasal dari kata batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dengan kata lain pembatalan berarti

proses, cara pembuatan membatalkan. Pembatalan juga berarti pernyataan batal.

2. Merek

Merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

3. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara pembuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:52). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. dalam penggunaan yang lebih luas penggunaan dapat merujuk kepada sebuah produk seperti barang atau unit, sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

4. Pembatalan Penggunaan Merek Dagang

Pembatalan penggunaan merek dagang adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari daftar umum merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penggalan data literatur di dapatkan berbagai studi yang berhubungan dengan merek dagang yaitu: *Pertama*, Wenang Krishandri Dalam Diponoogoro *Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun*

2016 Meneliti *Perlindungan Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt. Sus. Merek /2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)*. Dalam jurnal tersebut, Wenang meneliti keterkenalan merek *Pierre Cardin* dan akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkan Putusan No.15 /Pdt.Sus. Merek/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst¹¹.

Adapun hasil penelitiannya, Wenang menyimpulkan bahwa merek dagang *Pierre Cardin* bukanlah merupakan merek terkenal di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Produsen I di dalam gugatannya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sengketa tersebut bagi Produsen I mengakibatkan pihak tidak dapat mendaftarkan merek dagang *Pierre Cardin* miliknya di Indonesia pada kelas 3 yang sama dengan Produsen II, bagi Produsen II putusan tersebut semakin menguatkan posisinya sebagai pemilik sah merek *Pierre Cardin*, dan bagi Direktorat Jendral HKI putusan tersebut menghindarkannya dari kewajiban menghapus merek *Pierre Cardin* milik Produsen II dari daftar umum merek.

Kedua, Penelitian Robby Cahaya Indra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Menyelesaikan Skripsinya, Di Tahun 2016 dengan judul *Analisi Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus.HKI(M)/2013 Mengenai Pembatalan Merek (Cristian Dior Countur Vs Kimsan Purwo Dan Kimsan Purwo) Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa Pasal 6 Ayat (2) UUM 2001 menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral Merek apabila

¹¹Wenang Krishandri. *Perlindungan Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. (Diponoogoro Law Journal, Vol 5, No. 3, 2016).

sebuah merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang yang tidak sejenis. Begitu juga bahwa kedua barang tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Penerapan Pasal 4, 5, dan 6 UUM 2001 tidak diterapkan secara maksimal oleh *Judex Juris*.

Tujuan penelitian ini adalah meneliti perlindungan merek terkenal Asing yang terdaftar di Indonesia dan menganalisis pertimbangan *Judex Factie* dan *Judex Juris* dalam sengketa ini berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Internasional yaitu Perjanjian TRIPs, Konvensi Paris, WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protections Of Well-Known Marks*. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan *Yuridis Normatif* dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi keputusan yang kemudian digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara hukum dengan fakta-fakta dalam kasus. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa merek terkenal Asing terdaftar yang berbeda jenis barang tetap diberikan perlindungan dan kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Factie* dan *Judex Juris* ini bertentangan dengan Pasal 6 Bis Konvensi Paris, Pasal 16 Perjanjian TRIPs, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek¹².

Tiga, Penelitian Andi Horison dalam *Premise Law Jurnal Volume 5 Tahun 2015 Meneliti Analisis Hukum Perlindungan Asing*

¹²Robby Cahaya Indra, *Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus.HKI(M)/2013 Mengenai Pembatalan Merek (Cristian Dior Countur Vs Kimsan Purwo Dan Kimsan Purwo) Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016

Terhadap Tindakan Pendaftaran Secara Itikat Tidak Baik (Studi Putusan No.108/PK/Pdt. Sus/2011). Adapun hasil penelitiannya bahwa Undang-Undang Merek mengatur Sistem Konstitutif dimana perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang melakukan pendaftaran pertama atas mereknya, dan pendaftaran merek merupakan sesuatu yang diwajibkan bila ingin mendapatkan perlindungan merek. Dan terhadap merek Asing ataupun merek Lokal yang belum terdaftar Undang-Undang Merek tidak dapat perlindungan. Akan tetapi bilamana pemilik merek asing atau pemilik merek Lokal dapat membuktikan bahwa merek yang di miliki adalah tergolong merek terkenal maka ini akan memungkinkan merek Asing atau merek Lokal tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum dari UU Merek. Mengenai perkara merek antara pihak Wen Ken Drung CO, PTE LTD melawan pihak Tjoe Budi Yuwono dalam hal pendaftaran Merek Cap Badak dengan lukisan badak yang digugat pembatalan karena memiliki persamaan dengan Merek Cap Kaki Tiga, penerapan hukum yang dilakukan hakim sudah sesuai dengan ketentuan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek¹³.

No .	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Wenang Krishandri (Diponoogoro Law Journal, Vol 5, No. 3, 2016)	Perlindungan Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang No.	Persamaan kasus yang diteliti yaitu tentang merek Pierre Cardin, persamaan bahan hukum	Putusan yang digunakan Wenang belum final yang diteliti dalam skripsi ini sudah final

¹³Andi Horison. *Analisis Hukum Perlindungan Asing Terhadap Tindakan Pendaftaran Secara Itikat Tidak Baik (Studi Putusan No.108/PK/Pdt.Sus/2011)*. (Premise Law Jurnal Vol 5, 2015)

		15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst).	yaitu Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst	yaitu Putusan MA No. 762/Pdt.Sus/2012. Wenang tidak menggunakan prespektif Hukum Islam
	Robby Cahaya Indra, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016)	Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus.HKI(M)/2013 Mengenai Pembatalan Merek (Cristian Dior Countur Vs Kimsan Purwo Dan Kimsan Purwo) Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.	Terletak pada kesamaan kasus merek asing yaitu mengenai Pembatalan Merek (Cristian Dior Countur Vs Kimsan Purwo Dan Kimsan Purwo) dan kesamaan bahan hukum yang memakai Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus.HKI(M)/2013	Perbedaan berada pada amar putusan yang memutuskan merek asing yang dikalahkan oleh putusan MA sehingga tidak mendapatkan perlindungannya didalam skripsi ini putusan yang digunakan dimana dimenangkan oleh merek asing serta Robby tidak menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah
	Andi Horison (Premise Law Jurnal Vol 5, 2015)	Analisis Hukum Perlindungan Asing Terhadap Tindakan	Terletak pada kesamaan studi putusan yang mengandung <i>Dissrnting Opinion</i> hakim,	Perbedan kasus merek dalam tindakan analisis dari perspektif hukum islam.

		Pendaftaran Secara Itikat Tidak Baik (Studi Putusan No.108/PK/Pdt.Sus/2011).	juga kesamaan pada konsep tentang merek yang menggunakan bahan hukum Putusan No.108/PK/Pdt. Sus/2011).	
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 perbandingan penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel perbandingan terdahulu menunjukkan bahwa penelitian penulis dengan penulis-penulis terdahulu yang telah disebutkan adalah kesamaan dalam menganalisis kasus sengketa merek pada putusan Mahkamah Agung. Perbedaan terletak pada telaah dasar Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dimana tidak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundang-undangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah prasarjana¹⁴.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian,

¹⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14

pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas¹⁵.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian data ini meliputi¹⁶:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas¹⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

¹⁵J.R Raci. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta., 2010, Hlm. 7

¹⁶I Made Pase Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Ke-2*. Kencana: Jakarta. 2017, Hlm 143

¹⁷Zainudin Ali . *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013, Hlm 47

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
- b) Hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet sepanjang masih mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan karena dilakukan dengan cara mencari, menginvestarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan, buku, pendapat para sarjana, dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*¹⁸. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif* dan *kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan dikemukakan perbedaannya tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian

¹⁸ Deskriptid kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisa dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Dikutip Dari Rosyid Fanani, *Kuliah Terbuka Penelitian Kualitatif*. [Http://Rosnfik1984.Blogspot.Com/2011/12/Penlitian-Kulitatif.Html](http://Rosnfik1984.Blogspot.Com/2011/12/Penlitian-Kulitatif.Html), (Di Akses Tanggal 10 Februari 2019).

bersifat umum ditarik khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah¹⁹.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan Perundang-Undangan dimana penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang peneliti juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengenai merek dan kaidah *Istishhab*²⁰.

Tak lupa pula peneliti memakai pendekatan Komparatif (*comparative approach*) sebab penulisan mengintegrasikan antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari putusan hakim atau yurisprudensi dengan melihat penormaan hukum (pertimbangan hukumnya), sehingga menjadi bahan masukan bagi penjelasan sistem hukum tertentu. Digunakan untuk studi kajian yurisprudensi.

¹⁹Ahmad Fatih Aiman. *Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyah*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang: Palembang. 2018, Hal 15

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hlm. 14-15

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang diawali :

BAB I, Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum, Merek, Pengertian Merek, Sejarah Merek, Dasar Hukum Merek, Jenis Merek, Fungsi Merek, Pendaftaran Merek, Fungsi Pendaftaran Merek, Syarat Pendaftaran Merek, Sebab Merek Tidak Dapat Didaftarkan, Sebab Merek Di Tolak Pendaftaran, Permohonan Pendaftaran Merek, Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek, Jangka Waktu Pendaftaran Merek, Pembatalan Merek, Konsep Dasar Pembatalan Merek, Alasan Gugatan Pembatalan Merek, Akibat Hukum Pembatalan Merek, Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Perdata (BW), Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Islam, Pengertian Harta, Kedudukan Harta, Fungsi Harta, Pembagian dan Jenis-Jenis Harta, Kepemilikan (*Al-Milk*), Pengertian Kepemilikan (*Al-Milk*) Khusus, Tujuan Kepemilikan (*Al-Milk*), Jenis Kepemilikan (*Al-Milk*), Sebab Kepemilikan (*Al-Milk*), Klasifikasi kepemilikan (*Al-Milk*), Pemanfaatan Kepemilikan (*Al-Milk*), Berakhirnya Kepemilikan (*Al-Milk*).

BAB III, Pembahasan yang berisi jawaban atas Rumusan Masalah Study Ini yaitu:

1. Dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang.

2. Telaah Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV, Kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan dan Saran berisikan pendapat penulis mengenai pembahasan.